



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :05/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara tindakpidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: MHD ERWAN Als IWAN
Tempat lahir	: Ujung Kubu, Batubara
Umur/Tgl. Lahir	: 31 Tahun / Tahun 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Beringin, Lorong PKK, Kel.Pangkalan Dodek, Kec. Medang Deras, Kab. Batubara
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Nakhoda KM Tanpa nama, bermesin Dongpeng 26 PK
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik Polri, di Rutan Tebing Tinggi, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
- Diperpanjang Penuntut Umum, di Rutan Tebing Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2018 s/d 6 September 2018;
- Penuntut Umum, di Rutan Tebing Tinggi sejak tanggal 04 September 2018 s/d 13 September 2018
- Ketua Majelis Hakim, di Rutan Rutan Tebing Tinggi sejak tanggal 05 September 2018 s/d 14 September 2018 ;
- Ketua Majelis Hakim, di Rutan Rutan Tebing Tinggi sejak tanggal 10 September 2018 s/d 19 September 2018 ;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 September 2018 s/d 09 Oktober 2018.

Pengadilan Perikanan tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor 05/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn., tanggal 10 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 05/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn., tanggal 12 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum akan tetapi maju sendiri;

Halaman 1 dari 25 halaman putusan pidana perikanan No.05/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018, yang menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa MHD ERWAN Als IWANterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/ atau alat Bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkapan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia nyang dilakukan oleh nelayan atau pembudidaya ikan lecil”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 b jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 85 UURI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UURI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam dakwaan ke-empat di atas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MHD ERWAN Als IWAN dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan Barang bukti :
  - Uang tunai Rp.247.000 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), hasil penjualan ikan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Kg jenis ikan campur-campur, dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit kapal ikan KM.Tanpa Nama bermesin diesel 26 PK, 1 (satu) set alat tangkapikan jenis Pukat Hela Dasar Berpapan (Otters Trawls), 1 (satu) buah fiber ikan, 1 (1) buah batere basah, 1 (satu) set katrol, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas tuntutan hukum Penuntut Umum, terdakwa di persidangan secara lisan mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarga untuk membiayai 2 (dua) anak, istri dan orangtua yang sudah tua.

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 halaman putusan pidana perikanan No.05/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa Terdakwa **MHD. ERWAN alias IWAN**, pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2018 bertempat di Perairan Bedagai pada posisi 3° 31' 260" LU dan 99° 15' 317" BT atau ± ½ (setengah) Myl Arah Utara Perairan Bedagai Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan Pidana Khusus Perikanan yang berwenang mengadili perkara tindak pidana perikanan (Pasal 71 ayat 3 UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU RI No.31 Tahun 2014 tentang Perikanan), ***"Dengan sengaja di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1)"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 Terdakwa berangkat ke perairan Bedagai bersama-sama dengan SAMSIR (Abk), setelah sampai pada posisi derajat 3° 31' 260" LU dan 99° 15' 317" BT atau ± ½ (setengah) Myl Arah Utara Perairan Bedagai Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara Terdakwa selaku Nakhoda atau Pemimpin diatas Kapal KM Tanpa nama dan tanpa selar bermesin Dongfeng 26 PK memerintahkan untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara pertama-tama Pukat Trawl dijatuhkan kelaut dan pada ujung pukat telah diikatkan kepalang kiri kanan kapal, setelah pukat jatuh kelaut selanjutnya pelampung dijatuhkan lagi kelaut, selanjutnya papan pembuka mulut jaring (terbuat dari kayu dan besi) dijatuhkan lagi kelaut, kemudian pukat trawl ditarik / hela dengan menggunakan Kapal KM Tanpa nama dan tanpa selar bermesin Dongfeng 26 PK , setelah dua jam kemudian pukat diangkat keatas kapal dengan menggunakan katrol, begitu seterusnya sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat merusak terumbu karang tempat ikan berkumpul dan Terdakwa berhasil melakukan penangkapan berupa ikan jenis campuran seberat lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) kilogram, dan rencananya ikan hasil tangkapan tersebut akan dijual kepada PUTRA (DPO) selaku pemilik Kapal, kemudian sekira pukul 10 WIB perbuatan Terdakwa diketahui oleh Kapal Patroli Polisi 2029 (Petugas Sat Pol Air Polres Serdang Bedagai), selanjutnya petugas Sat Pol Air Polres Serdang Bedagai melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat Kapal KM Tanpa nama dan tanpa selar bermesin Dongfeng 26 PK yang dinahkodai Terdakwa dan di ketahui Kapal KM Tanpa nama dan tanpa selar bermesin Dongfeng 26 PK yang dinahkodai Terdakwa tersebut ternyata tidak ada

Halaman 3 dari 25 halaman putusan pidana perikanan No.05/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Penangkapan Ikan (SIPI) yang dibuat oleh pejabat berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa kapal KM Tanpa nama dan tanpa selar bermesin Dongfeng 26 PK yang dinakhodai Terdakwa, hasil tangkapan berupa ikan jenis campuran seberat lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) kilogram, 1 (satu) set alat tangkap ikan jenis Pukat Hela Dasar Berpapan (Otter Trawls), 1 (satu) buah Fiber ikan, 1 (satu) Buah Baterai Basah dan 1 (satu) Set Katrol di amankan pihak Sat Pol Air Tanjung Beringin Polres Serdang Bedagai dan Terdakwa menggunakan alat tangkap jenis pukat ikan jenis pukat hela dasar berpapan (Otter Trawls) dilarang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

- Bahwa hasil tangkapan Terdakwa berupa ikan jenis campuran seberat 27 (dua puluh tujuh) kilogram telah dijual oleh pihak Satpol Air Serdang Bedagai pada hari Selasa tanggal 7 April 2018 seharga Rp. 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sesuai Surat Perintah Penjualan Ikan Nomor : SP.pi/derajat3/VII/2derajat18/Satpolair tanggal derajat7 Agustus 2018
- Bahwa perbuatan Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap jenis Pukat Hela Dasar Berpapan (OTTER TRAWLS) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI) dilarang penggunaannya, sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 71/PERMEN-KP/2derajat16.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nakhoda (KM. Tanpa nama bermesin dongfeng 26 PK, diberi upah oleh PUTRA (belum tertangkap/DPO) selaku pemilik kapal yang menanggung biaya operasional kapal (KM. Tanpa nama bermesin dongfeng 26 PK) dengan penghasilan Rp 60.000,- s/d Rp.80.000,- sesuai dengan hasil tangkapan, sedangkan kapal tersebut tidak ada memiliki Dokumen/surat kapal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 26 ayat (1) jo pasal 92 UU No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 2014 Perikanan

### ATAU

### KEDUA

Bahwa **Terdakwa MHD. ERWAN alias IWAN**, pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2018 bertempat di Perairan Bedagai pada posisi derajat 3° 31' 260" LU dan 99° 15' 317" BT

*Halaman 4 dari 25 halaman putusan pidana perikanan No.05/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) Myl Arah Utara Perairan Bedagai Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan Pidana Khusus Perikanan yang berwenang mengadili perkara tindak pidana perikanan (Pasal 71 ayat 3 UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU RI No.31 Tahun 2014 tentang Perikanan), ***“Dengan sengaja memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau dilaut lepas yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1)”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 Terdakwa berangkat ke perairan Bedagai bersama-sama dengan SAMSIR (Abk), setelah sampai pada posisi derajat  $3^{\circ} 31' 260''$  LU dan  $99^{\circ} 15' 317''$  BT atau  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) Myl Arah Utara Perairan Bedagai Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara Terdakwa selaku Nakhoda atau Pemimpin diatas Kapal KM Tanpa nama dan tanpa selar bermesin Dongfeng 26 PK memerintahkan untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara pertama-tama Pukat Trawl dijatuhkan kelaut dan pada ujung pukat telah diikatkan kepalang kiri kanan kapal, setelah pukat jatuh kelaut selanjutnya pelampung dijatuhkan lagi kelaut, selanjutnya papan pembuka mulut jaring (terbuat dari kayu dan besi) dijatuhkan lagi kelaut, kemudian pukat trawl ditarik / hela dengan menggunakan Kapal KM Tanpa nama dan tanpa selar bermesin Dongfeng 26 PK , setelah dua jam kemudian pukat diangkat keatas kapal dengan menggunakan katrol, begitu seterusnya sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat merusak terumbu karang tempat ikan berkumpul dan Terdakwa berhasil melakukan penangkapan berupa ikan jenis campuran seberat lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) kilogram, dan rencananya ikan hasil tangkapan tersebut akan dijual kepada PUTRA (DPO) selaku pemilik Kapal, kemudian sekira pukul 0.00 WIB perbuatan Terdakwa diketahui oleh Kapal Patroli Polisi 2029 (Petugas Sat Pol Air Polres Serdang Bedagai), selanjutnya petugas Sat Pol Air Polres Serdang Bedagai melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat Kapal KM Tanpa nama dan tanpa selar bermesin Dongfeng 26 PK yang dinakhodai Terdakwa dan di ketahui Kapal KM Tanpa nama dan tanpa selar bermesin Dongfeng 26 PK yang dinakhodai Terdakwa tersebut ternyata tidak ada memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Penangkapan Ikan (SIPI) yang dibuat oleh pejabat berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa kapal KM Tanpa nama dan tanpa selar bermesin Dongfeng 26 PK yang dinakhodai Terdakwa, hasil tangkapan berupa ikan jenis campuran seberat lebih

Halaman 5 dari 25 halaman putusan pidana perikanan No.05/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 27 (dua puluh tujuh) kilogram, 1 (satu) set alat tangkap ikan jenis Pukat Hela Dasar Berpapan (Otter Trawls), 1 (satu) buah Fiber ikan, 1 (satu) Buah Baterai Basah dan 1 (satu) Set Katrol di amankan pihak Sat Pol Air Tanjung Beringin Polres Serdang Bedagai dan Terdakwa menggunakan alat tangkap jenis pukat ikan jenis pukat hela dasar berpapan (Otter Trawls) dilarang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

- Bahwa hasil tangkapan Terdakwa berupa ikan jenis campuran seberat 27 (dua puluh tujuh) kilogram telah dijual oleh pihak Satpol Air Serdang Bedagai pada hari Selasa tanggal 07 April 2018 seharga Rp. 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sesuai Surat Perintah Penjualan Ikan Nomor : SP.pi/derajat3/VII/2018/Satpolair tanggal 07 Agustus 2018.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap jenis Pukat Hela Dasar Berpapan (OTTER TRAWLS) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI) dilarang penggunaannya, sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 71/PERMEN-KP/2016.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nakhoda (KM. Tanpa nama bermesin dongfeng 26 PK, diberi upah oleh PUTRA (belum tertangkap/DPO) selaku pemilik kapal yang menanggung biaya operasional kapal (KM. Tanpa nama bermesin dongfeng 26 PK) dengan penghasilan Rp 60.000,- s/d 80.000,- sesuai dengan hasil tangkapan, sedangkan kapal tersebut tidak ada memiliki Dokumen/surat kapal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 27 ayat (1) jo pasal 92 ayat (1) UU No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 2004 Perikanan

**ATAU**

**KETIGA**

----- Bahwa **Terdakwa MHD. ERWAN alias IWAN**, pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 10.000 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2018 bertempat di Perairan Bedagai pada posisi derajat3<sup>0</sup> 31' 260" LU dan 99<sup>0</sup> 15" 317" BT atau  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) Myl Arah Utara Perairan Bedagai Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan Pidana Khusus Perikanan yang berwenang mengadili

Halaman 6 dari 25 halaman putusan pidana perikanan No.05/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tindak pidana perikanan (Pasal 71 ayat 3 UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan), ***“dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/ atau alat Bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkapan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 Terdakwa berangkat ke perairan Bedagai bersama-sama dengan SAMSIR (Abk), setelah sampai pada posisi derajat 3°31' 260" LU dan 99° 15' 317" BT atau  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) Myl Arah Utara Perairan Bedagai Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara Terdakwa selaku Nakhoda atau Pemimpin diatas Kapal KM Tanpa nama dan tanpa selar bermesin Dongfeng 26 PK memerintahkan untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara pertama-tama Pukat Trawl dijatuhkan kelaut dan pada ujung pukat telah diikatkan kepalang kiri kanan kapal, setelah pukat jatuh kelaut selanjutnya pelampung dijatuhkan lagi kelaut, selanjutnya papan pembuka mulut jaring (terbuat dari kayu dan besih) dijatuhkan lagi kelaut, kemudian pukat trawl ditarik / hela dengan menggunakan Kapal KM Tanpa nama dan tanpa selar bermesin Dongfeng 26 PK , setelah dua jam kemudian pukat diangkat keatas kapal dengan menggunakan katrol, begitu seterusnya sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat merusak terumbu karang tempat ikan berkumpul dan Terdakwa berhasil melakukan penangkapan berupa ikan jenis campuran seberat lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) kilogram, dan rencananya ikan hasil tangkapan tersebut akan dijual kepada PUTRA (DPO) selaku pemilik Kapal, kemudian sekira pukul 10.00 WIB perbuatan Terdakwa diketahui oleh Kapal Patroli Polisi 2029 (Petugas Sat Pol Air Polres Serdang Bedagai), selanjutnya petugas Sat Pol Air Polres Serdang Bedagai melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat Kapal KM Tanpa nama dan tanpa selar bermesin Dongfeng 26 PK yang dinahkodai Terdakwa dan di ketahui Kapal KM Tanpa nama dan tanpa selar bermesin Dongfeng 26 PK yang dinahkodai Terdakwa tersebut ternyata tidak ada memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Penangkapan Ikan (SIPI) yang dibuat oleh pejabat berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa kapal KM Tanpa nama dan tanpa selar bermesin Dongfeng 26 PK yang dinahkodai Terdakwa, hasil tangkapan berupa ikan jenis campuran seberat lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) kilogram, 1 (satu) set alat tangkap ikan jenis Pukat Hela Dasar Berpapan (Otter Trawls), 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 25 halaman putusan pidana perikanan No.05/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fiber ikan, 1 (satu) Buah Baterai Basah dan 1 (satu) Set Katrol di amankan pihak Sat Pol Air Tanjung Beringin Polres Serdang Bedagai dan Terdakwa menggunakan alat tangkap jenis pukat ikan jenis pukat hela dasar berpapan (Otter Trawls) dilarang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.
- Bahwa hasil tangkapan Terdakwa berupa ikan jenis campuran seberat 27 (dua puluh tujuh) kilogram telah dijual oleh pihak Satpol Air Serdang Bedagai pada hari Selasa tanggal 07 April 2018 seharga Rp. 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sesuai Surat Perintah Penjualan Ikan Nomor : SP.pi/03/VII/2018/Satpolair tanggal 07 Agustus 2018
  - Bahwa perbuatan Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap jenis Pukat Hela Dasar Berpapan (OTTER TRAWLS) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI) dilarang penggunaannya, sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 71/PERMEN-KP/2016.
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nakhoda (KM. Tanpa nama bermesin dongfeng 26 PK, diberi upah oleh PUTRA (belum tertangkap/DPO) selaku pemilik kapal yang menanggung biaya operasional kapal (KM. Tanpa nama bermesin dongfeng 26 PK) dengan penghasilan Rp 60.000,- s/d 80.000,- sesuai dengan hasil tangkapan, sedangkan kapal tersebut tidak ada memiliki Dokumen/surat kapal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

## ATAU

## KEEMPAT

----- Bahwa **Terdakwa MHD. ERWAN alias IWAN**, pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2018 bertempat di Perairan Bedagai pada posisi derajat<sup>3</sup> 31' 260" LU dan 99° 15' 317" BT atau ± ½ (setengah) Myl Arah Utara Perairan Bedagai Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan Pidana Khusus Perikanan yang berwenang mengadili

*Halaman 8 dari 25 halaman putusan pidana perikanan No.05/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tindak pidana perikanan (Pasal 71 ayat 3 UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan), ***“dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/ atau alat Bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkapan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil dan atau pembudi daya ikan kecil”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 Terdakwa berangkat ke perairan Bedagai bersama-sama dengan SAMSIR (Abk), setelah sampai pada posisi derajat 3<sup>0</sup> 31' 260" LU dan 99<sup>0</sup> 15" 317" BT atau  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) Myl Arah Utara Perairan Bedagai Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara Terdakwa selaku Nakhoda atau Pemimpin diatas Kapal KM Tanpa nama dan tanpa selar bermesin Dongfeng 26 PK memerintahkan untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara pertama-tama Pukat Trawl dijatuhkan kelaut dan pada ujung pukat telah diikatkan kepalang kiri kanan kapal, setelah pukat jatuh kelaut selanjutnya pelampung dijatuhkan lagi kelaut, selanjutnya papan pembuka mulut jaring (terbuat dari kayu dan besih) dijatuhkan lagi kelaut, kemudian pukat trawl ditarik / hela dengan menggunakan Kapal KM Tanpa nama dan tanpa selar bermesin Dongfeng 26 PK , setelah dua jam kemudian pukat diangkat keatas kapal dengan menggunakan katrol, begitu seterusnya sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat merusak terumbu karang tempat ikan berkumpul dan Terdakwa berhasil melakukan penangkapan berupa ikan jenis campuran seberat lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) kilogram, dan rencananya ikan hasil tangkapan tersebut akan dijual kepada PUTRA (DPO) selaku pemilik Kapal, kemudian sekira pukul 1derajat.derajatderajat WIB perbuatan Terdakwa diketahui oleh Kapal Patroli Polisi 2029 (Petugas Sat Pol Air Polres Serdang Bedagai), selanjutnya petugas Sat Pol Air Polres Serdang Bedagai melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat Kapal KM Tanpa nama dan tanpa selar bermesin Dongfeng 26 PK yang dinakhodai Terdakwa dan di ketahui Kapal KM Tanpa nama dan tanpa selar bermesin Dongfeng 26 PK yang dinakhodai Terdakwa tersebut ternyata tidak ada memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Penangkapan Ikan (SIPI) yang dibuat oleh pejabat berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa kapal KM Tanpa nama dan tanpa selar bermesin Dongfeng 26 PK yang dinakhodai Terdakwa, hasil tangkapan berupa ikan jenis campuran seberat lebih kurang

Halaman 9 dari 25 halaman putusan pidana perikanan No.05/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 (dua puluh tujuh) kilogram, 1 (satu) set alat tangkap ikan jenis Pukat Hela Dasar Berpapan (Otter Trawls), 1 (satu) buah Fiber ikan, 1 (satu) Buah Baterai Basah dan 1 (satu) Set Katrol di amankan pihak Sat Pol Air Tanjung Beringin Polres Serdang Bedagai dan Terdakwa menggunakan alat tangkap jenis pukat ikan jenis pukat hela dasar berpapan (Otter Trawls) dilarang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

- Bahwa hasil tangkapan Terdakwa berupa ikan jenis campuran seberat 27 (dua puluh tujuh) kilogram telah dijual oleh pihak Satpol Air Serdang Bedagai pada hari Selasa tanggal 07 April 2018 seharga Rp. 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sesuai Surat Perintah Penjualan Ikan Nomor : SP.pi/03/VII/2018/Satpolair tanggal 07 Agustus 2018.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap jenis Pukat Hela Dasar Berpapan (OTTER TRAWLS) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI) dilarang penggunaannya, sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 71/PERMEN-KP/2016.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nakhoda (KM. Tanpa nama bermesin dongfeng 26 PK, diberi upah oleh PUTRA (belum tertangkap/DPO) selaku pemilik kapal yang menanggung biaya operasional kapal (KM. Tanpa nama bermesin dongfeng 26 PK) dengan penghasilan Rp 60.000,- s/d 80.000,- sesuai dengan hasil tangkapan, sedangkan kapal tersebut tidak ada memiliki Dokumen/surat kapal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 100 b Jo Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MISWADI**, saksi penangkap, lahir di Indrapura, tanggal 4 Agustus 1972, Agama Islam, pekerjaan Anggota Pol Satpolair, Jenis kelamin Laki-laki, pendidikan terakhir STM, warga negara Indonesia, alamat Kantor Satpol Air Polres Serdang Bedagai, Jl. Bawal No.1 Bedagai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 halaman putusan pidana perikanan No.05/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa;
- Saksi mengetahui sebabnya diminta kesaksian, mengenai perkara terdakwa **MHD. ERWAN alias IWAN** nakhoda KM Tanpa nama bermesin Domfeng 26 PK, yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan;
- Kronologis kejadian:  
Hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 sekitar Pk.08.30 Wib mendapat laporan dari masyarakat ada pukat trawl melakukan penangkapan ikan di Perairan Bedagai. Kemudian Kasatpol Air memerintahkan saksi beserta anggota Satpol Air Polres Serdang Bedagai melakukan patroli. Sekitar Pk.09.00 Wib KP-II 2029 berangkat dari Dermaga Satpol Air. Sekitar Pk.10.00 Wib pada posisi 03°31'160" Lintang Utara dan 99°15'31`7" Bujur Timur atau lk.0,5 mill arah utara Perairan Bedagai, saksi memergoki KM tanpa nama sedang melakukan penangkapan ikan, berbendera Indonesia, menggunakan alat tangkap pukat trawl (pukat hela dasar berpapan), tidak memiliki surat-surat, dengan bukti permulaan yang cukup kapal penangkap ikan ditangkap kemudian di adhoc ke Dermaga Satpol Air Polres Serdang Bedagai;
- Pada saat ditangkap, kapal sedang mengoperasikan alat tangkap ikan jenis pukat hela dasar (otter trawls) yang ditarik dengan menggunakan kapal yang dinakhodai Terdakwa, KM tanpa nama bermesin Domfeng 26 PK, dengan 2 (dua) orang anak buah kapal (ABK) yang bertugas menarik jala, mengumpulkan hasil tangkapan serta menyimpan hasil tangkapan;
- Alat kelengkapan KM. Tanpa nama bermesin Domfeng 26 Pk, berupa 1 (satu) buah piber, 1 (satu) buah baterai basah, 1 (satu) set pukat hela dasar berpapan (otter trawl), 1 (satu) buah katrol, ikan hasil tangkapan 27 (dua puluh tujuh) kilogram ikan campur-campur yang kemudian dijual atas izin nakhoda kapal seharga Rp.247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kemudian disita sebagai barang bukti;
- Tonase KM. Tanpa nama bermesin Domfeng 26 Pk dibawah 5 Gross Tonase (GT);
- Bentuk pukat hela dasar (otter trawls) dengan ciri-ciri mempunyai bagian, seperti bagaian kantong, badang jaring, sayap jaring, papan pembuka mulut jaring, rantai pengejut, bola pelampung mulut jaring bagian atas, pemberat pada mulut jaring bagian bawah;
- Cara kerja pukat hela dasar (otter trawls), terlebih dahulu jaring dijatuhkan ke dalam air dari buritan kapal, setelah seluruh pukat masuk ke dalam air, maka papan pemberat dijatuhkan, kemudian tali jaring diikatkan ke lambung kiri dan kanan kapal, kemudian jaring ditarik kapal. Setelah beberapa jam, maka pukat/jaring diangkat ke atas kapal, yang terangkap ke atas kapal hanya bagian

Halaman 11 dari 25 halaman putusan pidana perikanan No.05/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong saja, yang telah berisi berbagai jenis ikan hasil tangkapan, ikan hasil tangkapan diambil, dimasukkan ke dalam tong ikan di palka kapal. Kantong pukat/jaring yang telah kosong, kembali dijatuhkan ke dalam laut dan selanjutnya alat tangkap dioperasikan kembali;

- Pukat hela dasar (otter trawls), berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.71/Permen-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di WPPRI, sebagai Alat Penangkap Ikan (API) yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi disemua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah.

2. **MASLANI**, saksi penangkap, lahir di Langkat, tanggal 5 Oktober 1976, Agama Islam, pekerjaan Anggota Pol Satpolair, Jenis kelamin Laki-laki, pendidikan terakhir STM, warga negara Indonesia, alamat Kantor Satpol Air Polres Serdang Bedagai, Jl. Bawal No.1 Bedagai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa;
  - Saksi mengetahui sebabnya diminta kesaksian, mengenai perkara terdakwa **MHD. ERWAN alias IWAN** nakhoda KM Tanpa nama bermesin Domfeng I 26 PK, yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan;
  - Kronologis kejadian:  
Hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 sekitar Pk.08.30 Wib mendapat laporan dari masyarakat ada pukat trawl melakukan penangkapan ikan di Perairan Bedagai. Kemudian Kasatpol Air memerintahkan saksi beserta anggota Satpol Air Polres Serdang Bedagai melakukan patroli. Sekitar Pk.09.00 Wib KP-II 2029 berangkat dari Dermaga Satpol Air. Sekitar Pk.10.00 Wib pada posisi 03°31'160" Lintang Utara dan 99°15'31'7" Bujur Timur atau lk.0,5 mill arah utara Perairan Bedagai, saksi memergoki KM tanpa nama sedang melakukan penangkapan ikan, berbendera Indonesi, menggunakan alat tangkap pukat trawl (pukat hela dasar berpapan), tidak memiliki surat-surat, dengan bukti permulaan yang cukup kapal penangkap ikan ditangkap kemudian di adhoc ke Dermaga Satpol Air Polres Serdang Bedagai;
  - Pada saat ditangkap, kapal sedang mengoperasikan alat tangkap ikan jenis pukat hela dasar (otter trawls) yang ditarik dengan menggunakan kapal yang dinakhodai Terdakwa, KM tanpa nama bermesin Domfeng 26 PK, dengan 2 (dua) orang anak buah kapal (ABK) yang bertugas menarik jala, mengumpulkan hasil tangkapan sert menyimpan hasil tangkapn;

Halaman 12 dari 25 halaman putusan pidana perikanan No.05/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat kelengkapan KM. Tanpa nama bermesin Domfeng 26 Pk, berupa 1 (satu) buah piber, 1 (satu) buah baterai basah, 1 (satu) set pukat hela dasar berpapan (otter trawl), 1 (satu) buah katrol, ikan hasil tangkapan 27 (dua puluh tujuh) kilogram ikan campur-campur yang kemudian dijual atas izin nakhoda kapal seharga Rp.247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kemudian disita sebagai barang bukti;
- Tonase KM. Tanpa nama bermesin diesel 26 Pk dibawah 5 Gross Tonase (GT);
- Bentuk pukat hela dasar (otter trawls) dengan ciri-ciri mempunyai bagian, seperti bagaian kantong, badang jaring, sayap jaring, papan pembuka mulut jaring, rantai pengejut, bola pelampung mulut jaring bagian atas, pemberat pada mulut jaring bagian bawah;
- Cara kerja pukat hela dasar (otter trawls), terlebih dahulu jaring dijatuhkan ke dalam air dari buritan kapal, setelah seluruh pukat masuk ke dalam air, maka papan pemberat dijatuhkan, kemudian tali jaring diikatkan ke lambung kiri dan kanan kapal, kemudian jaring ditarik kapal. Setelah beberapa jam, maka pukat/jaring diangkat ke atas kapal, yang terangkap ke atas kapal hanya bagian kantong saja, yang telah berisi berbagai jenis ikan hasil tangkapan, ikan hasil tangkapan diambil, dimasukkan ke dalam tong ikan di palka kapal. Kantong pukat/jaring yang telah kosong, kembali dijatuhkan ke dalam laut dan selanjutnya alat tangkap dioperasikan kembali;
- Pukat hela dasar (otter trawls), berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.71/Permen-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di WPPRI, sebagai Alat Penangkap Ikan (API) yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi disemua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah.

3. **SUPRIONO**, saksi penangkap, lahir di Medan, tanggal 11 September 1986, , Agama Islam, pekerjaan Anggota Pol Satpolair, Jenis kelamin Laki-laki, pendidikan terakhir STM, warga negara Indonesia, alamat Kantor Satpol Air Polres Serdang Bedagai, Jl. Bawal No.1 Bedagai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa;
  - Saksi mengetahui sebabnya diminta kesaksian, mengenai perkara terdakwa **MHD. ERWAN alias IWAN** nakhoda KM Tanpa nama bermesin Domfeng 26 PK , yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan;
  - Kronologis kejadian:

Halaman 13 dari 25 halaman putusan pidana perikanan No.05/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 sekitar Pk.08.30 Wib mendapat laporan dari masyarakat ada pukat trawl melakukan penangkapan ikan di Perairan Bedagai. Kemudian Kasatpol Air memerintahkan saksi beserta anggota Satpol Air Polres Serdang Bedagai melakukan patroli. Sekitar Pk.09.00 Wib KP-II 2029 berangkat dari Dermaga Satpol Air. Sekitar Pk.10.00 Wib pada posisi 03°31'160" Lintang Utara dan 99°15'31'7" Bujur Timur atau lk.0,5 mill arah utara Perairan Bedagai, saksi memergoki KM tanpa nama sedang melakukan penangkapan ikan, berbendera Indonesi, menggunakan alat tangkap pukat trawl (pukat hela dasar berpapan), tidak memiliki surat-surat izin, dengan bukti permulaan yang cukup kapal penangkap ikan ditangkap kemudian di adhoc ke Dermaga Satpol Air Polres Serdang Bedagai;

- Pada saat ditangkap, kapal sedang mengoperasikan alat tangkap ikan jenis pukat hela dasar (otter trawls) yang ditarik dengan menggunakan kapal yang dinakhodai Terdakwa, KM tanpa nama bermesin Domfeng 26 PK, dengan 2 (dua) orang anak buah kapal (ABK) yang bertugas menarik jala, mengumpulkan hasil tangkapan sert menyimpan hasil tangkapan;
- Alat kelengkapan KM. Tanpa nama bermesin Domfeng 26 Pk, berupa 1 (satu) buah piber, 1 (satu) buah baterai basah, 1 (satu) set pukat hela dasar berpapan (otter trawl), 1 (satu) buah katrol, ikan hasil tangkapan 27 (dua puluh tujuh) kilogram ikan campur-campur yang kemudian dijual atas izin nakhoda kapal seharga Rp.247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kemudian disit sebagai barang bukti;
- Tonase KM. Tanpa nama bermesin Domfeng 26 Pk dibawah 5 Gross Tonase (GT);
- Bentuk pukat hela dasar (otter trawls) dengan ciri-ciri mempunyai bagian, seperti bagaian kantong, badang jaring, sayap jaring, papan pembuka mulut jaring, rantai pengejut, bola pelampung mulut jaring bagian atas, pemberat pada mulut jaring bagian bawah;
- Cara kerja pukat hela dasar (otter trawls), terlebih dahulu jaring dijatuhkan ke dalam air dari buritan kapal, setelah seluruh pukat masuk ke dalam air, maka papan pemberat dijatuhkan, kemudian tali jaring diikatkan ke lambung kiri dan kanan kapal, kemudian jaring ditarik kapal. Setelah beberapa jam, maka pukat/jaring diangkat ke atas kapal, yang terangkap ke atas kapal hanya bagian kantong saja, yang telah berisi berbagai jenis ikan hasil tangkapan, ikan hasil tangkapan diambil, dimasukkan ke dalam tong ikan di palka kapal. Kantong pukat/jaring yang telah kosong, kembali dijatuhkan ke dalam laut dan selanjutnya alat tangkap dioperasikan kembali;
- Pukat hela dasar (otter trawls), berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.71/Permen-KP/2016 tentang Jalur

Halaman 14 dari 25 halaman putusan pidana perikanan No.05/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di WPPRI, sebagai Alat Penangkap Ikan (API) yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi disemua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah.

4. **SAMSIR Als. UCOK**, saksi ABK, lahir di Nenas Siam, 10 Mei 1972, Agama Islam, suku Melayu, pekerjaan ABK kapal penangkap ikan, Jenis kelamin Laki-laki, pendidikan terakhir SMP (tidak tamat), warga negara Indonesia, alamat Dusun 1, Desa Nenas Siam, Kec. Medang Deras, Kabupaten Batubara, kesaksiannya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah anak buah kapal (ABK) KM tanpa nama bermesin diesel 26 PK yang dinakhodai ERWIN Alias IWAN;
- Kronologi kejadian:  
KM tanpa nama bermesin diesel 26 PK bertolak dari Pagurawan Kecamatan Medang Deras pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018 pukul 00.00 wib selanjutnya menuju Perairan Pagurawan, lalu pk.02.00 wib mulai melabuh/menurunkan alat tangkap ikan dari Perairan Pagurawan menuju Perairan Bedagai. Sudah melakukan 4 (empat) kali penangkapan ikan. Sekira Pk.10.00 wib ketika sedang melakukan penangkapan ikan dipergoki kapal patroli Satpol Air Bedagai, karena tidak memiliki surat-surat izin, kemudian kapal ditangkap dan dibawa ke dermaga Satpol Air Serdang Bedagai;
- KM tanpa nama bermesin Domfeng 26 PK yang dinakhodai ERWIN Alias IWAN; ditangkap Satpol Air Serdang Bedagai menggunakan KP 2029, pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 sekitar Pk.10.00 Wib setengah mill arah utara Perairan Bedagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, pada saat sedang melakukan penangkapan ikan, kemudian dibawa ke dermaga Satpol Air Serdang Bedagai untuk diperoses lebih lanjut;
- Cara melakukan penangkapan ikan:  
pertama-tama pukat dijatuhkan ke laut, pada ujung pukat telah diikat tali ke lambung kiri-kanan kapal, setelah pukat jatuh ke dalam laut kemudian pelampung dijatuhkan, selanjutnya pembuka mulut jaring yang terbuat dari kayu dan besi dijatuhkan, kemudian jaring ditarik kapal dengan pelan, setelah dua jam, jaring ditarik ke atas kapal dengan menggunakan katrol;
- Alat kelengkapan KM. Tanpa nama bermesin Domfeng 26 Pk, berupa 1 (satu) buah piber, 1 (satu) buah baterai basah, 1 (satu) set pukat hela dasar berpapan (otter trawl), 1 (satu) buah katrol, ikan hasil tangkapan 27 (dua puluh tujuh) kilogram ikan campur-campur;
- KM. Tanpa nama bermesin diesel 26 Pk tidak memiliki surat izin, milik PUTRA, umur 33 tahun, agama Islam, alamat Pajak Sore Kwala Tanjung, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara;

Halaman 15 dari 25 halaman putusan pidana perikanan No.05/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bertugas sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dengan mendapat tugas/pekerjaan dari Nakhoda Kapal **MHD. ERWAN alias IWAN, menurunkan/menaikkan alat tangkap ikan dan lainnya**, mendapat upah dari toke/pemilik kapal sebesar Rp.50.000 sampai Rp.80.000 per hari sesuai banyaknya hasil tangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli:

5. **MARIANUS OCTO BREWON, S.ST.PI**, Lahir di Rote-Londalusi tanggal 21 Oktober 1980, Agama Kristen Katolik, Pekerjaan PNS, jenis kelamin laki-laki, pendidikan D4 Penangkapan Ikan, warga negara Indonesia, alamat Kantor BP3 Kelurahan Kampung Nelayan Indah, Medan Labuhan, Medan, kesaksiannya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Ahli mengetahui sebabnya diminta kesaksian, mengenai perkara terdakwa **MHD. ERWAN alias IWAN** nakhoda KM. Tanpa nama bermesin Domfeng 26 Pk, ditangkap karena yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang;
  - Ahli telah melihat kapal penangkap ikan, jaring penangkap ikan dari kapal yang dinakhodai Terdakwa;
  - Dokumen yang diperlukan untuk kapal penangkap ikan sesuai UU Nomor 45 tahun 2009 adalah: 1. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), 2. Surat izin Usaha Perikanan (SIUP), 3. Surat Laik Operasi (SLO), dan 4. Surat Persetujuan Belayar (SPB);
  - Alat tangkap ikan yang dipakai Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan, jenis pukat hela dasar berpapan (*Otter Trawls*), dengan ciri-ciri: memiliki kantong (tempat berkumpulnya ikan hasil tangkapan), memiliki tali penarik (*warp*), sayap, badan jaring, rantai pengejut, *ground rope* (tempat bergantungnya pemberat), *head rope* (tempat bergantungnya pelampung), pelampung, *lazy line* (tali malas) fungsinya untuk menarik kantong dan palang pembuka mulut jaring;
  - Cara kerja alat penangkap ikan pukat hela dasar berpapan (*Otter Trawls*), dengan cara menurunkan kantong terlebih dahulu yang diikuti dengan bagian badan dan sayap, lalu menurunkan pembuka mulut jaring (*Otter board*) secara perlahan, selanjutnya tali penarik (*warp*) diulur mendekati dasar laut; setelah bagian kantong, badan, sayap dan otter board tersebut telah pas didasar laut, alat tangkap tersebut dihela dengan menggunakan kapal, berjalan sesuai tujuan, dalam kecepatan 2-3 knot dalam waktu 2-4 jam alat tangkap tersebut kemudian diangkat ke atas kapal dan begitu seterusnya;

Halaman 16 dari 25 halaman putusan pidana perikanan No.05/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posisi koordinat 03°31'160" Lintang Utara dan 99°15'317" Bujur Timur berada di Perairan Bedagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, pada Perairan Teritorial, WPPRI;
- Pukat hela dasar (otter trawls), yang dipakai TERDAKWA berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.71/Permen-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di WPPRI, sebagai Alat Penangkap Ikan (API) yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi disemua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPRI;
- Terdakwa juga telah melanggar Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 85 UU No.45 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ERWAN alias IWAN** nakhoda KM. Tanpa nama bermesin Domfeng 26 Pk, persidangan telah memberikan pengakuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada saat diperiksa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia bersedia diperiksa sebagai Terdakwa;
- Terdakwa mengetahui sebabnya diminta keterangan, mengenai perkara terdakwa Terdakwa, sebagai nakhoda kapal penangkapan ikan, ditangkap karena yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang;
- Kronologi kejadian:  
KM tanpa nama bermesin Domfeng 26 PK bertolak dari Pagurawan Kecamatan Medang Deras pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 pukul 00.00 wib selanjutnya menuju Perairan Pagurawan, lalu pk.02.00 wib mulai melabuh/menurunkan alat tangkap ikan dari Perairan Pagurawan menuju Perairan Bedagai. Sudah melakukan 4 (empat) kali penangkapan ikan. Hasil tangkapan ikan berupa ikan campur-campur lk.27 kg. Sekira Pk.10.00 wib ketika sedang melakukan penangkapan ikan dipergoki kapal patroli Satpol Air Bedagai, karena tidak memiliki surat-surat izin, kemudian kapal ditangkap dan dibawa ke dermaga Satpol Air Serdang Bedagai;
- Terdakwa sebagai nakhoda KM. Tanpa nama bermesin Domfeng 26 Pk, tidak memiliki surat keahlian nakhoda kapal, tidak memiliki surat izin apapun atas kapal, menjadi nakhoda kapal baru 4 (empat) hari dengan ABK 2 (dua) orang;
- Alat tangkap ikan yang dipakai Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan, jenis pukat hela dasar berpapan (*Otter Trawls*) yang dilarang digunakan; nakhoda yang memerintahkan kepada ABK untuk menurunkan alat tangkap ikan pukat trawl yang dilarang;
- Terdakwa ditangkap Saptol Air Polres Serdang Bedagai, menggunakan KP 2029 hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 pk.10.00 Wib pada posisi 03°31'160" Lintang Utara dan 99°15'31`7" Bujur Timur, setengah mill arah utara Perairan Bedagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Pada saat

Halaman 17 dari 25 halaman putusan pidana perikanan No.05/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap ikan menggunakan alat tangkap ikan pukat trawl, kemudian diserahkan ke Polres Serdang Bedagai;

- Cara melakukan penangkapan ikan: pertama-tama pukat dijatuhkan ke laut, pada ujung pukat telah diikat tali ke lambung kiri-kanan kapal, setelah pukat jatuh ke dalam laut kemudian pelampung dijatuhkan, selanjutnya pembuka mulut jaring yang terbuat dari kayu dan besi dijatuhkan, kemudian jaring ditarik kapal dengan pelan, setelah dua jam, jaring ditarik ke atas kapal dengan menggunakan katrol;
- Alat kelengkapan KM. Tanpa nama bermesin diesel 26 Pk, berupa 1 (satu) buah piber, 1 (satu) buah baterai basah, 1 (satu) set pukat hela dasar berpapan (otter trawl), 1 (satu) buah katrol, ikan hasil tangkapan 27 (dua puluh tujuh) kilogram ikan campur-campur kemudian dijual seharga Rp.247.000 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dijadikan barang bukti;
- Pemilik kapal motor bermesin Domfeng26 PK adalah PUTRA, alamat Pajak Sore Kwala Tanjung, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, yang menanggung biaya operasional kapal. Gaji/penghasilan Terdakwa Rp.60.000 sampai Rp.80.000 sesuai hasil tangkapan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) KM. Tanpa nama bermesin diesel 26 Pk,
- 1 (satu) buah piber,
- 1 (satu) buah baterai basah,
- 1 (satu) set pukat hela dasar berpapan (otter trawl),
- 1 (satu) buah katrol,
- Uang hasil penjualan 27 kg ikan Rp.247.000 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli tersebut, dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa, dikuatkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar orang yang bernama **ERWAN alias IWAN** adalah nakhoda KM. Tanpa nama mesin Domfeng26 PK,
- Bahwa benar kapal adalah kapal penangkap ikan, ditangkap Pol Air pada koordinat 03°31'160" Lintang Utara dan 99°15'31`7" Bujur Timur, setengah mill arah utara Perairan Bedagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI), Laut Teritorial Indonesia;
- Bahwa benar kapal penangkap ikan, melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan jenis pukat hela dasar berpapan (Otter Trawl) bersama 2 (dua) orang Anak Buah Kapal (ABK);

Halaman 18 dari 25 halaman putusan pidana perikanan No.05/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ikan hasil tangkapan Terdakwa berupa ikan campur-campur lk. 27 (dua puluh tujuh) kilogram.
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, gross tonase kapal kurang dari 5 GT, Terdakwa digolongkan kepada nelayan kecil dan kapal terdakwa tidak memerlukan izin seperti SIPI, SIUP, SLO dan SLB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum, dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan berdasarkan fakta yang terungkap lebih tepat dan relevan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan empat, yaitu yang diatur dalam Pasal 100 b jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 85 UU RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang,
2. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan,
3. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena "setiap orang" adalah meliputi seseorang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, secara pribadi atau beberapa orang dan korporasi atau badan hukum yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas terdakwa yang bernama **ERWAN alias IWAN**, ternyata identitas terdakwa dalam persidangan sama dengan identitas terdakwa yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan tentang orang (*error in persona*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 19 dari 25 halaman putusan pidana perikanan No.05/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur “dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan”

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata ketika kapal perikanan yang dinakhodai Terdakwa ditangkap oleh Kapal Patroli Kepolisian Perairan Polres Serdang Bedagai, sedang melakukan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan, dan dari hasil penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan tersebut telah berhasil menangkap ikan campuran-campur lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) kilogram. Dan dari keterangan pengakuan Terdakwa, alat tangkap ikan adalah yang digunakan Terdakwa untuk menangkap ikan;

Menimbang, bahwa alat tangkap yang digunakan Terdakwa adalah alat tangkap ikan berjenis pukat hela dasar berpapan (*Otter Trawl*), dengan ciri-ciri: memiliki kantong (tempat berkumpulnya ikan hasil tangkapan), tali penarik (*warp*), sayap, badan jaring, rantai pengejut, *ground rope* (tempat bergantungnya pemberat), *head rope* (tempat bergantungnya pelampung), pelampung, *lazy line* (tali malas) fungsinya untuk menarik kantong dan palang pembuka mulut jaring;

Menimbang, bahwa cara kerja alat penangkap ikan pukat hela dasar berpapan (*Otter Trawls*), dengan cara menurunkan kantong terlebih dahulu yang diikuti dengan bagian badan dan sayap, lalu dilemparkan papan kembar yang diikat untuk pembuka mulut jaring sebagai pengganti papan pembuka mulut jaring (*Otter board*) secara perlahan, selanjutnya tali penarik diulur mendekati dasar laut; setelah bagian kantong, badan, sayap tersebut telah berada pas didasar laut, alat tersebut ditarik dengan satu kapal berjalan sesuai tujuan dalam waktu kurang lebih 2-4 jam, dengan kecepatan 1k.2-4 knot, kemudian trawl diangkat ke atas kapal, mengambil hasil tangkapan.

Menimbang, bahwa alat tangkap ini dilarang digunakan karena melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf b, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.71/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, sebagai peraturan menteri tentang Pasal 9 jo Pasal 85 UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 11 tahun 1982 tentang Pelaksanaan Kepres Nomor 39 tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl;

Menimbang, bahwa alat tangkap jenis berjenis pukat hela dasar berpapan (*Otter Trawl*), sampai ke dasar laut, menggerus lumpur pada dasar laut, merusak ekosistem biota ikan dan plasma nutfah dasar laut, memiliki kantong alat tangkap dengan ukuran mata jaring yang kecil sehingga tidak memungkinkan anak-anak ikan

Halaman 20 dari 25 halaman putusan pidana perikanan No.05/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lepas dari jaring dan faktor lainnya, maka alat tangkap jenis ini mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan dan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 2 (dua) “dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

### Ad.3. Unsur “di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”

- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata ketika Kapal Perikanan tanpa nama 26 PK, ditangkap oleh Kapal Patroli Polisi Peraairan Polres Serdang Bedagai pada posisi koordinat 03°31'160" Lintang Utara dan 99°15'31'7" Bujur Timur berada di Perairan Bedagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Koordinat tersebut berada di Perairan Teritorial Indonesia, Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, WPPRI 571 Selat Malaka dan Laut Andaman, Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.Per.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Ke-empat telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka majelis hakim menganggap tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan ke-satu, ke-dua dan ke-tiga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 b jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 85 UU RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa alat tangkap yang dilarang dipakai yang dipergunakan Terdakwa adalah dibeli dan dimiliki PUTRA sekaligus pemilik kapal, yang masih DPO maka semestinya PUTRA juga bertanggungjawab atas tindak pidana perikanan ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan terbukti Terdakwa adalah nahkoda kapal penangkap ikan tanpa nama, gross tonase kurang dari 5 GT. Berdasarkan Pasal 1 angka (11) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas

Halaman 21 dari 25 halaman putusan pidana perikanan No.05/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, “ Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT) ”, maka majelis hakim berketetapan bahwa Terdakwa masuk kriteria “nelayan kecil”.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai “nelayan kecil”, semestinya mendapat perhatian dan dukungan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidupnya, sebagaimana Pasal 3 huruf a UU No.31 Tahun 2004:“Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan: a.meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil”. Dari persidangan diperoleh fakta, bahwa terdakwa sebagai nakhoda dan pemilik kapal hanya memperoleh penghasilan bersih Rp.60.000,- (enampuluh ribu rupiah) sampai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari. Dengan penghasilan tersebut, sangat sulit untuk membiaya hidup keluarga sebanyak 4 (empat) orang, biaya makan, biaya pendidikan, kesehatan dan lainnya;

Menimbang, bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, melalui: a.penyediaan skim kredit bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, baik untuk modal usaha, maupun biaya oprasional dengan cara mudah, bunga pinjaman yang rendah, dan sesuai dengan kemampuan nelayan kecil, belum berjalan; b.menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi nelayan kecil untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran ikan,; c.menumbuhkembangkan kelompok nelayan kecil, kelompok pembudidaya ikan kecil, dan koperasi perikanan, pemerintah menyediakan dan mengusahakan dana untuk memberdayakan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, dan pengusaha perikanan mendorong kemitraan usaha yang saling menguntungkan dengan kelompok nelayan kecil dalam kegiatan usaha perikanan, belum berjalan. Oleh karena itu, kewajiban pemerintah untuk memberdayakan nelayan kecil harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagai nelayan kecil, Terdakwa memperoleh perlakuan berbeda dalam usaha perikanan dan perlakuan hukum yang berbeda dalam tindakan kejahatan perikanan dengan kelompok pelaku tindak pidana perikanan lainnya. Mengacu kepada Pasal 100 B Undang-Undang No.45 tahun 2009, maka tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat(3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) maka hukuman pidana yang dijatuhkan adalah alternatif antara pidana penjara atau denda.

Halaman 22 dari 25 halaman putusan pidana  
perikanan No.05/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara atau pidana denda. Bahwa karena Terdakwa, didakwa dengan Pasal 9 jo Pasal 85 UU No.45 tahun 200, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar masa hukuman yang ditetapkan dikurangi masa tahanan dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. -1 (satu) KM. Tanpa nama bermesin diesel 26 Pk,  
-1 (satu) buah piber,  
-1 (satu) buah baterai basah,  
-1 (satu) buah katrol,  
Alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana perikanan, serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana perikanan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**; namun hakim anggota pertama disenting.
2. 1 (satu) set alat tangkap pukat hela dasar berpapan (*Otter trawl*) yang dilarang digunakan, yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan, yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan pidana perikanan, serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana perikanan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;
3. Ikan campur-campur seberat 27 (dua puluh tujuh) Kg yang diperoleh dari kegiatan pidana perikanan, penangkapan ikan menggunakan pukat hela dasar berpapan (*Otter trawl*), yang telah dijual dengan harga Rp.247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) bernilai ekonomis dan dapat menambah pendapatan negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, hakim Anggota Majelis-1 menyatakan perbedaan pendapatnya (DO), menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini. Bahwa Undang-Undang RI No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 46 ayat (2) menyatakan perlakuan terhadap bahwa barang bukti dapat berupa: (1) dikembalikan, (2) dirampas untuk negara, (3) dirampas untuk dimusnahkan, (4) dirampas untuk dirusak dan (5) barang bukti perkara lain. Pasal 46 ayat (2) : "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk

Halaman 23 dari 25 halaman putusan pidana perikanan No.05/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah undang undang yang bersifat khusus (*lex specialis*), yang berbeda dan/atau meniadakan undang-undang yang bersifat umum (*derogat legi generalis*). Pengaturan khusus, dalam UU No.45 tahun 2009, misalnya pengaturan barang bukti, yang menjadi “Bagian Kedua A” undang-undang ini.

Menimbang, bahwa pasal barang bukti, Pasal 76 A barang bukti yang digunakan dan/atau dihasilkan tindak pidana perikanan dapat dirampas atau dimusnahkan, sebelum putusan pengadilan.”Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan pengadilan negeri”. Penggalan anak kalimat “setelah mendapat persetujuan Ketua pengadilan negeri” ini menunjukan dengan jelas dan tegas bahwa kapal perikanan dan barang bukti lainnya hanya dapat “dimusnahkan” sebelum adanya putusan majelis hakim. Dengan demikian pemakaian Pasal 76 A tidak tepat, sebagai dasar hukum majelis hakim dalam memutuskan kapal perikanan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa UU No.45 tahun 2009 Pasal 76C ayat (5), mengatur secara khusus untuk barang bukti kapal perikanan, kapal perikanan dapat dirampas untuk diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan/koperasi perikanan.” Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan”.

Menimbang, bahwa pada Pasal 76C ayat (5) memakai kalimat “dapat”, yang berarti tidak menjadi keharusan mutlak namun memberi peluang, namun pada sisi lain karena undang-undang perikanan adalah undang undang yang bersifat khusus (*lex specialis*), maka dalam memutuskan barang bukti semestinya harus terlebih dahulu memperhatikan undang-undang Nomor 45 tahun 2009 yang *lex specialis* (dirampas diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan) dari pada Undang-undang RI No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (*derogat legi generalis*) (alternatif, dirampas untuk dimusnahkan).

Menimbang, bahwa kendati Pasal 76C ayat (5) memakai kalimat “dapat”, tetapi Pasal 76C ayat (5) hanya memberi 1 (satu) peluang untuk perlakuan barang bukti kapal perikanan, berupa dirampas untuk diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan/koperasi perikanan, tanpa menyebutkan dirampas untuk dimusnahkan ataupun yang lainnya. Ini memberi perintah agar lebih mengutamakan

Halaman 24 dari 25 halaman putusan pidana  
perikanan No.05/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pilihan pertama) dirampas untuk diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan/koperasi perikanan tanpa mengkooptasi hakim untuk memutuskan perlakuan lain sesuai pertimbangan hukumnya.

Menimbang, bahwa yang mendasari kehadiran undang-undang perikanan, UU No.9 tahun 1985 adalah **“mengutamakan” perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan kecil**, demikian juga UU No.31 tahun 2004 adalah **“mengutamakan” perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan** dan UU No.45 tahun 2009 **“memberikan peningkatan taraf hidup”** nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Bahwa, putusan kapal perikanan yang dirampas untuk diserahkan kepada kelompok usaha bersama/koperasi perikanan akan secara langsung dapat meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup nelayan, sesuai amanah undang-undang perikanan. Sebaliknya, kapal perikanan yang dirampas untuk dimusnahkan tidak meningkatkan kesempatan kerja bahkan mengurangi kesempatan kerja dan tidak meningkatkan taraf hidup nelayan, yang berarti semakin menjauh dari tujuan pembuatan undang-undang perikanan.

Menimbang, bahwa putusan kapal perikanan dirampas untuk dimusnahkan, dimana kapal yang dimusnahkan masih layak pakai, bernilai ekonomis, dapat dioperasikan nelayan setempat, maka putusan kapal dirampas untuk dimusnahkan akan menghilangkan nilai ekonomisnya, kesempatan kerja, kesempatan meningkatkan taraf hidup nelayan, dalam pandangan agama menjadi tindakan sia-sia (mubazir). Tindakan sia-sia tersebut, bertentangan dengan Pasal 2 huruf i UU No.45 tahun 2009 khususnya azas efisiensi dalam pengelolaan perikanan. Pada sisi lain, pemusnahan kapal memerlukan biaya untuk penarikan kapal ke tengah laut, pemasangan bom peledak, proses peledakan dan lainnya.

Menimbang, bahwa kapal yang dirampas untuk dimusnahkan, belajar dari pengalaman ketika pemusnahan berlangsung akan menyebabkan: (a) pencemaran permukaan laut karena limbah bahan berbahaya beracun (B3) dari oli mesin, (b) pencemaran permukaan laut karena minyak (solar) dari bahan bakar yang tersisa dalam ruang mesin, (c) pencemaran dasar laut akibat kepingan bagian-bagian kapal dan pecahan mesin, dan (d) kematian ikan, plankton serta plasma nautik akibat ledakan. Tindakan pemusnahan tersebut, patut diduga melanggar undang-undang lingkungan hidup dan undang-undang konservasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, bahwa sebaiknya kapal perikanan diserahkan ke kelompok nelayan kecil, namun dalam penyerahan ini memerlukan proses yang panjang, maka kapal perikanan dirampas untuk negara, dimana hasil lelang kapal penangkap ikan menjadi

Halaman 25 dari 25 halaman putusan pidana  
perikanan No.05/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan PNBP ini Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menggunakannya untuk peningkatan kesejahteraan nelayan. Maka oleh karena itu, Hakim Anggota-1 tetap berpendapat kapal terdakwa tidak dirampas untuk dimusnahkan, tetapi dirampas untuk diserahkan kepada kelompok usaha nelayan dan/atau koperasi perikanan dan/atau dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hukuman dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, sebagai nelayan kecil, berupa pidana penjara 1 (satu) tahun, maka majelis hakim perlu menetapkan penerapan Pasal 100 B Undang-Undang No.45 tahun 2009 kepada Terdakwa, "dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun **atau** denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)".

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan berat-ringannya pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan Terdakwa:

1. Telah mengetahui bahwa alat tangkap yang digunakan terdakwa adalah alat tangkap yang dilarang digunakan, tidak mengindahkan program pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, dan program pemberantasan illegal fishing;
2. Tindakan terdakwa menggunakan alat tangkap yang dilarang, dapat menurunkan pendapatan nelayan kecil yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan, dapat merusak keberlanjutan sumberdaya ikan, dapat merusak lingkungan biota dan plasmanuftah dasar laut, dan dapat menimbulkan konflik sosial dengan sesama nelayan kecil menggunakan alat tangkap ramah lingkungan;

Menimbang, bahwa keadaan yang meringankan Terdakwa:

1. Selama persidangan bertindak sopan, tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan;
3. Masih muda, belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya;
4. Tulang punggung keluarga untuk membiayai anak yang masih kecil, istri dan orangtua yang sudah tua;
5. Termasuk kategori nelayan kecil yang memerlukan pembinaan dari pemerintah dan baru 4 (empat) hari menjadi nakhoda kapal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 100 b jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 85 UU RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Halaman 26 dari 25 halaman putusan pidana perikanan No.05/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang RINomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ERWAN alias IWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Menggunakan Alat Penangkap Ikan Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan Di Kapal Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia” sebagaimana dalam Dakwaan Ke-Empat ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan kurungan dikurangi masa penahanan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) KM. Tanpa nama bermesin diesel 26 PK,
  - 1 (satu) buah piber,
  - 1 (satu) buah baterai basah,
  - 1 (satu) buah katrol,**dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) set alat tangkap pukat hela dasar berpapan (*Otter trawl*)**dirampas untuk dimusnahkan;**
    - Uang sebesar Rp.247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah**dirampas untuk negara;**
5. Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan pada hari SELASA, tanggal 02 Oktober 2018, oleh kami **FAHREN, SH, M. HUM** selaku Hakim Ketua, **Dr. Ir. Hamzah Lubis, SH, MSi.**, dan **Ir. Tajuddin Siregar M. MA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, SELASA tanggal 02 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RISTA SIMABARIBA, SH, MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **AGUS ADI ATMAJA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 25 halaman putusan pidana perikanan No.05/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn



1. Dr.Ir.Hamzah Lubis, SH,M.Si

Fahren,SH,M.Hum

2. Ir. Tajuddin Siregar, M. MA.

Panitera Pengganti,

Rista Simabariba, SH, MH

Menimbang, bahwa dalam pemberdayaan nelayan kecil, UU No.45 tahun 2009 sebagai undang-undang yang bersifat khusus (*lexs specialis*), melakukan pemberdayaan nelayan dengan merampas barang bukti kapal dan menyerahkan kapal penangkap ikan kepada kelompok nelayan dan/atau koperasi perikanan, sebagaimana pada ayat 5 Pasal 76 C: "Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan". Bahwa, banyak kelompok nelayan dan/atau koperasi perikanan di Provinsi Sumatera Utara yang memerlukan bantuan pemerintah. Oleh karena itu, majilis hakim perlu menetapkan agar barang bukti kapal penangkap ikan diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan di Sumatera Utara;

Halaman 28 dari 25 halaman putusan pidana  
perikanan No.05/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)